

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Pencegahan Stunting

Tiara Vicky Merliana¹, Lego Karjoko², Asianto Nugroho³
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Effectiveness; Policy; Stunting;
Health Office; Klaten Regency.

Kata kunci:

Efektifitas; Kebijakan;
Stunting; Dinas Kesehatan;
Kabupaten Klaten.

Corresponding Author:

Tiara Vicky Merliana, E-mail:
tiaramerliana10@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This legal writing aims to assess the effectiveness of the Klaten Regency government's policy in preventing stunting. The legal writing is conducted using an empirical research method and is qualitatively descriptive in nature. The data is derived from two sources, namely primary data consisting of interviews conducted at the Klaten Regency Health Department office, and secondary data consisting of regulations, literature, journals, and documents related to the research subject. The research findings indicate that out of the 52 stunting prevention and mitigation programs regulated by the Klaten Regency Regional Regulation Number 6 of 2020, the Klaten Regency Health Department has not implemented six of these programs. This indicates that they have not yet achieved the target of reducing the prevalence of stunting in Klaten Regency. To implement the work programs, the Health Department cannot do it alone, but collaboration with other departments and community participation is necessary. Poor cooperation and communication between the Health Department and other departments, as well as the lack of active community participation, pose obstacles to reducing the prevalence of stunting in Klaten Regency. This requires a solution so that the Health Department and the government can work together to encourage the community to be more vigilant against stunting. Additionally, clear regulations are needed as a legal basis for the Health Department and other relevant departments to collaborate effectively on stunting issues.

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mencegah stunting. Penulisan hukum ini dibuat menggunakan metode penelitian empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer, yang terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, dan data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 program pencegahan dan penanggulangan stunting yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum melaksanakan 6 dari program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih belum mencapai target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Klaten. Untuk melaksanakan program kerja, Dinas Kesehatan tidak dapat melakukannya sendirian, tetapi diperlukan kerja sama dengan dinas-dinas lain dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dan komunikasi yang buruk antara Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lain, serta tidak adanya partisipasi masyarakat yang aktif, menjadi kendala dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Klaten. Hal ini membutuhkan solusi agar Dinas Kesehatan dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap stunting. Selain itu, diperlukan ketegasan aturan yang menjadi dasar hukum agar Dinas Kesehatan dan dinas lain yang berhubungan dengan masalah stunting dapat bekerja sama dengan baik.

I. Pendahuluan

Dinas kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang memiliki tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas kesehatan mempunyai fungsi, tugas serta tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai urusan daerah dalam bidang kesehatan demi menunjang tercapainya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidang kesehatan.

Pada dasarnya, pelayanan publik relevan dengan aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dimulai dari pelayanan dalam bentuk peraturan dan juga pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, utilitas dan berbagai bidang lainnya. Permintaan atas pelayanan publik terus meningkat yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah kebutuhan, meningkatnya pendidikan serta semakin beragamnya lapangan pekerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pengertian kesehatan merupakan bentuk hak asasi manusia dan termasuk salah satu unsur dari kesejahteraan yang wajib untuk diwujudkan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Hal yang sama mengenai kesehatan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kesehatan. Hal-hal mengenai kesehatan telah dijelaskan dalam peraturan terbaru yaitu Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan ini dijelaskan kesehatan merupakan sebuah keadaan sehat secara jiwa, fisik maupun sosial bagi seseorang dan bukan hanya terbebas dari suatu penyakit akan tetapi juga memungkinkan untuk hidup produktif.

Permasalahan mengenai gizi merupakan masalah bagi berbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju. Pada era globalisasi seperti ini terjadi perubahan gaya hidup yang berpengaruh juga pada pola makan. Pada saat ini, Indonesia mengalami permasalahan gizi ganda. Pada satu sisi Indonesia mengalami permasalahan mengenai kurangnya gizi yang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan serta buruknya kualitas lingkungan dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan gizi yang baik. Kurangnya pengetahuan mengenai gizi dipengaruhi oleh faktor perekonomian pada lapisan masyarakat tertentu

Di Indonesia, pembangunan kesehatan secara keseluruhan dilakukan dan terus berlanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang sehat dan berkualitas. Pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan terbaik bagi masyarakat. Upaya ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dan terdiri dari berbagai kegiatan.

Selama bertahun-tahun, gizi Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus gizi buruk pada balita. Balita ini mengalami kekurangan gizi, yang dikenal sebagai balita pendek atau stunting. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis yang memiliki dampak pada lambatnya pertumbuhan tubuh dan otak yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Akibat yang diderita karena

kurangnya pemenuhan gizi adalah keterlambatan dalam tumbuh tinggi badan dan keterlambatan dalam berpikir.¹

Stunting merupakan hambatan yang memiliki pengaruh untuk perkembangan manusia dan dapat mempengaruhi sekitar 162 juta anak usia di bawah 5 tahun di seluruh dunia.² *Stunting* adalah masalah kesehatan yang perlu ditangani segera karena berhubungan dengan pertumbuhan anak dan berdampak pada sumber daya manusia di masa depan. Untuk mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Klaten, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting telah disahkan. Peraturan ini menetapkan strategi untuk mengatasi stunting melalui program intervensi gizi spesifik dan program intervensi gizi sensitif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 program intervensi yang dilaksanakan ialah intervensi yang dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).³

Menurut data dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Indonesia menetapkan 100 kabupaten atau kota sebagai prioritas penurunan stunting pada tahun 2018. Di Jawa Tengah, 16 kabupaten atau kota, termasuk Klaten, termasuk dalam kategori ini. *Stunting* selalu menjadi angka paling tinggi apabila didasarkan pada tingkat masalah kekurangan gizi yaitu pada angka 37,2% dibandingkan dengan berat badan lahir rendah yaitu pada angka 10,2% dan berat badan yang tidak sesuai dengan usia sebab gizi kurang yaitu pada angka 19,6%.⁴ Tingkat stunting di Indonesia saat ini masih tinggi, 21,6%. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan yaitu dibawah 20%.⁵

Dengan mengurangi faktor risiko, *stunting* dapat dicegah secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi diperlukan untuk mengontrol penyebab *stunting*, baik faktor langsung maupun tidak langsung. Untuk memerangi gizi buruk, Indonesia meluncurkan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada tahun 2011. Program ini dimulai selama 1000 hari, atau dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Selain itu, untuk menangani stunting, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa ada dua (dua) jenis intervensi untuk menanggulangi permasalahan *stunting* yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan

¹ Erina Fazhira, *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar, Skripsi*, 2021.

² Liza Nurva and Chatila Maharani, 'Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12.02 (2023), 74–83.

³ Aura Ridha Imanikusuma, *Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi Di Desa Randusari Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)*, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 2022, v.

⁴ Rizky Dwi Yanti Yunita Firdawsyi Nuzula, Maulida Nurfaizriah Oktaviana, 'Pendidikan Kesehatan Terhadap Kader Tentang Intervensi Gizi Spesifik Dalam Pencegahan Stunting', *The Indonesian Journal of Health Science*, 12.2 (2020), 209–15 <<https://www.spssindonesia.com/2017/04/uji-mann-whitney-spss.html>>.

⁵ Maulina Rizky Anggraeni, Uky Yudatama, and Maimunah, 'Clustering Prevalensi Stunting Balita Menggunakan Agglomerative Hierarchical Clustering', *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 7.1 (2023), 351–59 <<https://doi.org/10.30865/mib.v7i1.5501>>.

bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

III. Pembahasan

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Pencegahan Stunting

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur peraturan kesehatan, termasuk upaya untuk menangani stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur peran pemerintah daerah dalam menangani stunting. Sehingga, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam bidang kesehatan khususnya mengenai stunting.

Stunting merupakan permasalahan dalam bidang kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan karena angka prevalensi *stunting* yang belum bisa signifikan menurun. Hal ini yang membawa penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Mencegah Stunting di Kabupaten Klaten. Pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Klaten telah memiliki kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020.

Ruang lingkup mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* terdiri atas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan pada penyebab langsung *stunting* dengan cara peningkatan nilai gizi serta kualitas kesehatan. Intervensi gizi sensitif merupakan intervensi yang ditujukan untuk mendukung program penurunan percepatan angka *stunting*. Kedua intervensi gizi ini dilaksanakan dengan prioritas pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai upaya pencegahan *stunting* berawal dari memperbaiki pola gizi yang ada di masyarakat sebab hal ini memiliki pengaruh pada kejadian *stunting* utamanya pada masa awal pembentukan janin hingga usia dua tahun.⁶ 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan masa yang penuh resiko sebab pada masa ini akan berpengaruh pada kualitas dan kesehatan generasi mendatang. Pada masa ini juga diperlukan pemenuhan gizi mulai dari calon pengantin, calon ibu hamil, janin di dalam kandungan hingga anak sebab tumbuh kembang anak terjadi sangat pesat. Jika gizi tidak terpenuhi dengan maksimal dapat terjadi gangguan pada perkembangan kognitif sehingga menjadikan anak kurang cerdas, menimbulkan potensi penyakit tidak menular, dan gangguan pada pertumbuhan anak secara fisik yang berakhir pada resiko *stunting*. Masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang kritis sehingga memiliki pengaruh jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dapat menimbulkan kemungkinan timbulnya kerusakan permanen. Sehingga, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gizi anak harus terpenuhi sejak dini dengan optimal agar tidak menimbulkan dampak yang serius di kemudian hari nanti.⁷ Keberhasilan mengenai program gerakan 1000 HPK dalam bidang pembangunan memang tidak dapat dirasakan langsung, namun

⁶ Aldri Frinaldi Mutia Aprila Erman, 'Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)', *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3.1 (2021), 11–21.

⁷ Uliyatul Laili and Ratna Ariesta Dwi Andriani, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting', *JPkMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 4.1 (2023), 85–94
<<https://doi.org/10.36596/jpkmi.v4i1.552>>.

program 1000 HPK memiliki peran penting untuk memperbaiki status gizi pada periode tersebut.⁸

Berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting*, intervensi gizi spesifik adalah program yang sasarannya adalah pada penyebab langsung terjadinya *stunting*. Intervensi gizi spesifik mencakup pemberian makanan, kecukupan asupan makanan dengan gizi yang seimbang, perawatan, pola asuh serta pengobatan pada infeksi atau penyakit. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah program yang menysasar pada penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan pada akses pangan yang memiliki gizi cukup, peningkatan akses, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik untuk pengasuhan gizi ibu dan anak serta pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten memiliki wewenang dan tanggung jawab pada sebagian besar program-program yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting*.

Pada saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sedang berkonsentrasi pada tanggung jawabnya untuk memasukkan data balita yang telah diukur dan ditimbang. Dengan bantuan Puskesmas, mereka berusaha untuk membuat data pengukuran dan penimbangan balita di Kabupaten Klaten jelas dan tidak memiliki data ganda, sehingga analisis data dapat dilakukan dengan baik. Selain pengumpulan data, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten saat ini mengadakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), dan kelas ibu hamil serta pendampingan dokter spesialis anak dan obgyn untuk program yang ditujukan untuk remaja, seperti skrining anemia, pemberian tablet tambah darah (TTD) yang dilakukan seminggu sekali untuk remaja putri, literasi kesehatan remaja yang termasuk pada kegiatan aksi bergizi serta menggalakkan program unit kesehatan sekolah (UKS) pada sekolah.

Total program pada intervensi gizi spesifik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 adalah 52 program. Hingga saat ini, 46 program telah terlaksana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dan total program pada intervensi gizi sensitif adalah 16 program, hanya 8 program yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Akan tetapi apabila dilihat dari angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023, belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten, yaitu :

Tahun	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>
2019	7,03 %
2020	10,63 %
2021	16,50 %
2022	14,90 %
2023	14,90 %

⁸ Nadya Fauziyah Efendi and others, 'Hubungan Intervensi Gizi Spesifik Dalam Program Gerakan 1000 HPK Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Wilayah Kerja Puskesmas Jatiluhur Purwakarta', *Ilmu Gizi Indonesia*, 5.1 (2021), 61 <<https://doi.org/10.35842/ilgi.v5i1.212>>.

Dari data tersebut sangat terlihat bahwa angka prevalensi *stunting* belum ada penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2023 tidak terdapat penurunan *stunting* dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat penurunan ranking penanganan *stunting* Kabupaten Klaten di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022 Kabupaten Klaten menempati urutan ke-6 dalam penanganan *stunting* terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, untuk tahun 2023 ini Kabupaten Klaten justru menempati peringkat 11. Hal ini dapat menunjukkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten belum ada penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum mampu untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Klaten serta belum ada penanganan maksimal untuk menangani lonjakan angka *stunting* ini.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Mencegah Stunting

a. Faktor Dasar Hukum

Kebijakan publik tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dirancang oleh pemerintah sehingga bersifat sah, memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat dan memaksa bagi semua kalangan masyarakat.⁹ Peraturan mengenai kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Klaten baru terbentuk pada tahun 2020 dimana pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tidak memiliki dasar hukum dalam melaksanakan program kerjanya yang mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten hanya melaksanakan program-program spesifik yang biasanya dilakukan dan meningkatkan capaiannya saja. Hal ini menyebabkan permasalahan mengenai *stunting* sepenuhnya diserahkan pada Dinas Kesehatan sebab tidak adanya dasar hukum yang mengatur dengan jelas mengenai program-program pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

b. Faktor Teknis

Permasalahan mengenai *stunting* bukan merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah, namun diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan utamanya pada tingkat daerah.¹⁰ Pada dasarnya, program-program kerja yang disusun menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya masing-masing. Setiap OPD memiliki *locus* dan sasarannya masing-masing sehingga tidak ada kesinambungan satu program kerja satu sama lain. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan pada pelaksanaan program kerja karena program kerja yang hampir sama dilaksanakan 2 (dua) kali.

Selain itu, dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting* Dinas Kesehatan masih kekurangan tenaga sebab sedikitnya jumlah dokter, petugas gizi dan bidan desa. Akibat dari

⁹ dan La Ode Farid Akhyar Hisanuddin La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin, Rininta Andriani, *Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting* (Deepublish, 2023)
<https://books.google.co.id/books?id=2eTMEAAAQBAJ&dq=kebijakan+tentang+stunting&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s>.

¹⁰ Octoviana Carolina and Jaslis Ilyas, 'Analisis Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik Integratif Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara', *Jurnal Medika Hutama*, 3.1 (2021), 1372-79.

kurangnya tenaga ini berpengaruh juga pada tenaga kesehatan yang sudah ada. Seperti dokter dan petugas gizi yang harus tetap menjalankan program-program penanganan *stunting* dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menyebabkan tidak fokusnya program yang sedang dijalankan. Kurangnya tenaga kesehatan juga berakibat pada tidak adanya laporan pada pelaksanaan beberapa program. Dinas Kesehatan sebenarnya sudah melaksanakan program-program kerjanya akan tetapi, pada beberapa program tidak terdapat laporannya. Hal ini juga akan berdampak pada turunnya nilai kinerja dari Dinas Kesehatan.

Akibat dari kurangnya tenaga kesehatan dalam menangani *stunting* ini adalah tidak adanya laporan pada pelaksanaan beberapa program. Dinas Kesehatan sebenarnya sudah melaksanakan program-program kerjanya akan tetapi, pada beberapa program tidak terdapat laporannya. Hal ini juga akan berdampak pada turunnya nilai kinerja dari Dinas Kesehatan. Contohnya pada penimbangan balita yang dilakukan secara pribadi oleh orang tua balita namun tidak melaporkannya kepada bidan desa yang bertugas. Hal ini menyebabkan tidak masuknya data pertumbuhan balita sehingga masih banyak anak yang belum terskrining.

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Pencegahan dan penanganan *stunting* ini tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten yang menghiraukan permasalahan mengenai *stunting*. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap *stunting* merupakan penyakit sepele sebab anak yang terkena *stunting* masih bisa terlihat sehat. Dikarenakan banyak masyarakat di Kabupaten Klaten masih menyepelekan *stunting* sebagai permasalahan kesehatan yang serius, sehingga mereka juga sulit untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan terutama apabila diberikan pengertian bahwa anaknya terkena *stunting*.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sempat mengalami kesulitan untuk penginputan data ke SIGIZI utamanya pada tahun 2021 hingga 2022. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua yang kurang memiliki kesadaran untuk mengurus akta kelahiran pada anaknya yang baru lahir. Sehingga, banyak balita yang tidak dapat diinput datanya ke SIGIZI dikarenakan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak dapat diinputnya balita yang tidak memiliki NIK ini berpengaruh pada tidak adanya kenaikan pada *entry* sasaran.

Selain pada permasalahan NIK pada balita, kesadaran masyarakat masih rendah juga disebabkan karena aspek perekonomian. Misalnya seperti bantuan yang diberikan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) atau uang yang sarasannya adalah balita. Jika bantuan tersebut diterima oleh keluarga yang memiliki keadaan perekonomian kurang, maka bantuan makanan yang diberikan untuk balita akan dibagi untuk seluruh anggota keluarga. Khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dimana bantuan yang diberikan adalah berupa bahan pangan mentah. Bantuan bahan pangan ini tidak mungkin dikonsumsi untuk satu anak saja melainkan untuk semua anggota keluarga. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran

Masih banyak masyarakat Kabupaten Klaten yang menganggap *stunting* bukanlah masalah besar. Hal ini karena anak *stunting* secara fisik masih terlihat sehat. Sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum menemukan formula yang tepat untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi *stunting*. Hal ini tentunya bukan perkara yang mudah karena *stunting* tidak terlihat secara jelas dan pengaruhnya tidak dapat dirasakan secara langsung serta tidak disadari masyarakat. Padahal anak yang menderita *stunting* perkembangan sarafnya kurang optimal sehingga berpengaruh pada *Spiritual Quotient Intelligence* (SQ).

Dalam pelaksanaan suatu peraturan sangat diperlukan partisipasi masyarakat agar peraturan tersebut dapat berjalan seperti semestinya. Menurut pandangan Arnstein partisipasi

publik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan masyarakat atau *citizen participation is citizen power*. Berdasarkan pada teori tangga partisipasi publik menurut Arnstein terdapat tingkatan sesuai dengan gradasi kekuasaan atas dasar pengambilan keputusan. Tingkatan partisipasi publik ini dibedakan berdasarkan sejauh mana kekuasaan masyarakat dalam penentuan rencana program pemerintah. Dari teori yang diungkapkan oleh Arnstein bahwa tangga partisipasi publik mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Klaten berada pada tingkatan *informing* atau pemberitahuan oleh pemerintah yang bersifat searah. Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada dasar hukum tertentu. Masyarakat tidak memiliki kekuasaan pada sebagian ataupun seluruh program pemerintah, akan tetapi hanya sebagai pihak yang menerima program dari pemerintah.

d. Faktor Pengolahan Data

Data mengenai angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten telah ada dari tahun 2019 hingga tahun 2023 ini. Data tersebut digunakan untuk menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menilai kinerjanya dalam mengatasi permasalahan *stunting*. Dari data angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten terdapat peningkatan secara drastis dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada cara penginputan data dari sebelum tahun 2021 dengan pada tahun 2021 hingga 2023 ini. Pada tahun 2019 dan 2020 cara penginputan data yang dilakukan adalah dengan cara manual. Yaitu dengan cara data yang diperoleh dari penimbangan dan pengukuran balita di desa-desa disalurkan melalui puskesmas dan puskesmas akan disalurkan kepada Dinas Kesehatan lalu Dinas Kesehatan akan merekap serta mengolah data yang diperoleh tersebut secara manual. Sedangkan pada mulai tahun 2021, Dinas Kesehatan sudah mulai menggunakan alat antropometri dengan standar terbaru. Alat antropometri merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran dan penimbangan balita. Dan data yang diperoleh ini akan diolah langsung menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gizi atau SIGIZI, bukan lagi secara manual.

Perbedaan cara mengolah dan menganalisis data angka prevalensi *stunting* tersebut menyebabkan adanya perbedaan standar pengolahan data serta menyebabkan data yang dihasilkan juga berbeda pula. Data angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten terjadi peningkatan dari 2020 ke tahun 2021 dengan peningkatan hingga hampir 6%. Hal ini terjadi juga dikarenakan data yang masuk pada tahun 2021 sudah lebih banyak daripada tahun 2020 dan didukung dengan adanya alat antropometri terbaru.

Selain itu, Dinas Kesehatan sebenarnya sudah melaksanakan program-program kerjanya akan tetapi, pada beberapa program tidak terdapat laporannya. Hal ini juga akan berdampak pada turunnya nilai kinerja dari Dinas Kesehatan. Contohnya pada penimbangan balita yang dilakukan secara pribadi oleh orang tua balita namun tidak melaporkannya kepada bidan desa yang bertugas. Hal ini menyebabkan tidak masuknya data pertumbuhan balita sehingga masih banyak anak yang belum diskruining.

IV. Penutup

Dalam melaksanakan program ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting*. Berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Reta, salah satu staf Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Bidang Kesehatan Masyarakat, bahwa 88% program intervensi gizi spesifik

telah terlaksana dan 12% belum dapat terlaksana dikarenakan oleh beberapa alasan. Dan 50% program dalam intervensi gizi sensitif telah dan sedang terlaksana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Sedangkan 50% lainnya bukan merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program kerja, diantaranya yaitu :

- a. Peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* baru ada pada tahun 2020 sehingga pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tidak memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan programnya dan sudah terbangun pemikiran yang salah pada masyarakat bahwa permasalahan *stunting* merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sepenuhnya;
- b. Dalam pelaksanaan program kerja sering terjadi permasalahan pada kesamaan program kerja antara Dinas Kesehatan dan OPD lain yang menyebabkan ketidakefektifan serta tidak adanya kesinambungan program kerja meskipun sebenarnya program kerja tersebut mirip namun masing-masing OPD memiliki tujuan dan sasarannya sendiri-sendiri;
- c. Dalam melaksanakan programnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten masih kekurangan tenaga karena terbatasnya jumlah petugas gizi, dokter dan bidan desa;
- d. Kesadaran masyarakat Kabupaten Klaten yang masih rendah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran bagi anaknya yang baru saja lahir dan baru akan dibuatkan ketika anak sudah masuk usia sekolah. Hal ini membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten kesulitan dalam menginput dan mengolah data dengan aplikasi SIGIZI.
- e. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada sasaran baik itu berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT), bahan makanan mentah ataupun berupa uang tunai masih banyak yang disalahgunakan sehingga tidak dapat mencapai tujuan awal pemberian bantuan tersebut;
- f. Dan yang terakhir yaitu permasalahan pada aspek pengolahan data dimana terdapat perbedaan cara pengolahan data dari 3 (tiga) tahun terakhir dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga membuat data prevalensi *stunting* di Kabupaten Klaten terlihat sangat melonjak.

Refrences

- Anggraeni, Maulina Rizky, Uky Yudatama, and Maimunah, 'Clustering Prevalensi Stunting Balita Menggunakan Agglomerative Hierarchical Clustering', *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 7.1 (2023), 351–59 <<https://doi.org/10.30865/mib.v7i1.5501>>
- Carolina, Octoviana, and Jaslis Ilyas, 'Analisis Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik Integratif Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara', *Jurnal Medika Hutama*, 3.1 (2021), 1372–79
- Efendi, Nadya Fauziah, Laras Sitoayu, Rachmanida Nuzrina, Lintang Purwara Dewanti, and Yulia Wahyuni, 'Hubungan Intervensi Gizi Spesifik Dalam Program Gerakan 1000 HPK Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Wilayah Kerja Puskesmas Jatiluhur Purwakarta', *Ilmu Gizi Indonesia*, 5.1 (2021), 61 <<https://doi.org/10.35842/ilgi.v5i1.212>>
- Fazhira, Erina, *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar, Skripsi*, 2021

- Firdawsyi Nuzula, Maulida Nurfazriah Oktaviana, Rizky Dwi Yanti Yunita, 'Pendidikan Kesehatan Terhadap Kader Tentang Intervensi Gizi Spesifik Dalam Pencegahan Stunting', *The Indonesian Journal of Health Science*, 12.2 (2020), 209–15 <<https://www.spssindonesia.com/2017/04/uji-mann-whitney-spss.html>>
- Imanikusuma, Aura Ridha, *Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi Di Desa Randusari Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)*, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 2022, v
- Laili, Uliyatul, and Ratna Ariesta Dwi Andriani, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting', *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 4.1 (2023), 85–94 <<https://doi.org/10.36596/jpkmi.v4i1.552>>
- Mutia Aprila Erman, Aldri Frinaldi, 'Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)', *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3.1 (2021), 11–21
- Nurva, Liza, and Chatila Maharani, 'Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12.02 (2023), 74–83
- La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin, Rininta Andriani, dan La Ode Farid Akhyar Hisanuddin, *Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting* (Deepublish, 2023) <https://books.google.co.id/books?id=2eTMEAAAQBAJ&dq=kebijakan+tentang+stunting&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s>